



FILANTROPI ISLAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Makhrus
Nova Fauzian Ristawati
Amalia Saumi
Indi Nikmatul Kamaliah
Yanuar Eki Riyadi

**FILANTROPI ISLAM
DAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

FILANTROPI ISLAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Makhrus
Nova Fauzian Ristawati
Amalia Saumi
Indi Nikmatul Kamaliah
Yanuar Eki Riyadi



FILANTROPI ISLAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

© Penulis

Diterbitkan pertama kali oleh Litera Inti Aksara.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved* Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Agustus, 2025

xii+174 hlm, 14 cm x 20,5 cm

ISBN: 978-623-88969-6-7

Penulis : Makhrus
Nova Fauzian Ristawati
Amalia Saumi
Indi Nikmatul Kamaliah
Yanuar Eki riyadi
Editor : Dea Amelia
Ilustrasi Sampul : Litera Think
Perancang Sampul : Litera Think
Penata Letak : Mohammad Makbul

Diterbitkan

Litera Inti Aksara

Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas

Telp. +62 859-7330-9727

E-mail : litera.aksara@gmail.com

Website : <https://literaaksara.com>

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur ke hadirat Allah Swt, kami persembahkan buku “*Filantropi Islam Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*”. Buku ini merupakan buah dari kajian yang tim penulis lakukan mengenai peran yang tidak ternilai gerakan filantropi Islam dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sebuah isu krusial yang semakin mendesak di tengah tantangan global saat ini.

Filantropi Islam yang memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sarat dengan nilai-nilai kedermawanan, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama, telah menginspirasi jutaan Muslim di seluruh dunia untuk berbuat kebajikan dalam berbagai bentuk dan gerakan. Namun, seringkali potensi luar biasa ini belum sepenuhnya terinternalisasi dan terintegrasi secara optimal dalam agenda pembangunan yang lebih luas, sehingga buku ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, menawarkan kerangka pemikiran yang komprehensif tentang bagaimana filantropi Islam dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

Keprihatinan mendalam atas kesenjangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan yang masih menjadi momok di banyak belahan dunia. Kami sangat percaya bahwa solusi atas permasalahan ini tidak hanya terletak

pada kebijakan makro pemerintah atau intervensi lembaga internasional semata, tetapi juga pada penguatan inisiatif dari akar rumput, yang diinspirasi oleh nilai-nilai luhur agama. Islam, dengan konsep-konsep seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), telah menyediakan mekanisme filantropi yang terbukti efektif selama berabad-abad dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul dalam benak kami adalah: bagaimana kita dapat mengoptimalkan dan mengadaptasi praktik-praktik filantropi Islam ini agar selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan modern, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan?

Dalam buku ini mengulas berbagai aspek, mulai dari dasar-dasar teologis filantropi Islam, instrumen-instrumen Ziswaf dan potensi transformatifnya, hingga studi kasus tentang bagaimana filantropi Islam telah berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kami juga menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengelola filantropi Islam secara profesional, transparan, dan akuntabel, pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk memaksimalkan dampaknya, serta merenungkan kembali potensi filantropi Islam sebagai solusi alternatif dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Kajian Filantropi Islam dan Kemanusiaan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Laboratorium Zakat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk melakukan proses kajian dan publikasi termasuk dalam penulisan buku ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada LAZISMU

Banyumas yang telah membantu dalam penerbitan buku ini.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran membangun akan senantiasa saya sambut dengan lapang dada demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Purwokerto, 23 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB 1

KONSEP DASAR FILANTROPI ISLAM DAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN..... 1

- A. Konsep Dasar Filantropi Islam 1
- B. Nilai dan Prinsip dalam Filantropi Islam 6
- C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 8
- D. Relevansi SDGs dengan Nilai-Nilai Islam..... 14

BAB 2

REGULASI DAN KERANGKA HUKUM FILANTROPI

ISLAM..... 23

- A. Regulasi Filantropi Islam di Tingkat Nasional 23
- B. Standar Syariah dalam Filantropi Islam 31
- C. Aspek Hukum Positif dalam Filantropi Islam 37
- D. Harmonisasi Hukum Syariah dan Hukum Positif..... 42
- E. Contoh Praktik Harmonisasi di Negara-Negara Muslim..... 53

BAB 3

INSTRUMEN FILANTROPI ISLAM DAN KONTRIBUSINYA PADA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....

BERKELANJUTAN.....	61
A. Zakat sebagai Instrumen Pembangunan	63
B. Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Ekonomi	65
C. Program-program Zakat yang Mendukung SDGs	67
D. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan	69
E. Konsep Wakaf Produktif dan Pengelolaan Aset Wakaf	73
F. Contoh Proyek Wakaf yang Mendukung Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan.....	75
G. Infak dan Sedekah dalam Pembangunan Sosial....	78
H. Peran Infak dan Sedekah Dalam Mendukung Program Sosial dan Kemanusiaan	81
I. Inovasi Penggalangan Dana melalui Infak dan Sedekah.....	84
J. Filantropi Islam dan Program Lingkungan	89
K. Kontribusi filantropi Islam dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.....	90
L. Contoh Program Wakaf Lingkungan dan Zakat Untuk Lingkungan.....	94

BAB 4

KONTRIBUSI FILANTROPI ISLAM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

A. Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan.....	97
B. Dampak Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	103
C. Wakaf untuk Pendidikan dan Kesehatan	105

D. Infak dan Sedekah untuk Bencana Alam	109
E. Filantropi Islam dan Lingkungan	114

BAB 5

STRATEGI PENGUATAN FILANTROPI ISLAM

UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN..... 119

A. Peningkatan Kesadaran dan Literasi Filantropi Islam	119
B. Inovasi dan Digitalisasi Filantropi Islam	124
C. Kolaborasi Multi-Pihak dalam Filantropi Islam .	128
D. Masa Depan Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan	134

DAFTAR PUSTAKA..... 143

INDEKS..... 161

BIODATA PENULIS..... 167

BAB 1

KONSEP DASAR FILANTROPI ISLAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Konsep Dasar Filantropi Islam

Filantropi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti cinta kasih atau kedermawanan kepada sesama. Menurut Hilman Latief (Latief, 2010) pengertian filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Namun, apabila dimaknai secara harfiah filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi (*association*) yang secara sukarela untuk membantu pihak lain yang sedang membutuhkan sebagai bagian dari ekspresi rasa cinta (Amar, 2017). Filantropi sebagai sebuah bentuk kecintaan kepada manusia dan telah lama dipraktikkan oleh berbagai entitas masyarakat di berbagai belahan dunia, hal tersebut dikarenakan bersamaan dengan timbulnya pentingnya kesadaran dan keadilan sosial di masyarakat, apalagi filantropi secara etik dan moral menjadi sesuatu yang integral di dalam agama dan budaya masyarakat tertentu.

Filantropi yang termanifestasi dalam bentuk pemberian, kecintaan, dan kepedulian kepada sesama manusia yang dibuktikan dengan adanya bentuk sumbangan (*donasi*), waktu, tenaga, dan sumber daya (*skill*) untuk dapat

memperbaiki kondisi sosial, lingkungan, kemanusiaan, dan lainnya, sehingga filantropi selalu erat kaitannya dengan istilah kemanusiaan, kepedulian, penyantunan, pemberdayaan, dan peningkatan yang berkaitan kehidupan umat kemanusiaan (Hasyim, 2018). Oleh sebab itu kesadaran berderma untuk saling membantu ini telah melewati batas agama, ras, negara, dan golongan tertentu, dikarenakan kepedulian dan kecintaan sesama manusia yang menjadi dasarnya.

Secara kelembagaan praktik filantropi telah mampu dipraktikkan secara individu, yayasan, organisasi, komunitas, dan perusahaan yang memiliki kepedulian besar dan sikap sukarela agar mampu berkontribusi terhadap kehidupan perbaikan kondisi sosial, lingkungan, dan kemanusiaan, sehingga tujuan dan praktik filantropi kini menjadi sebagai gerakan/upaya menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dan dampak positif yang harapannya mampu menimbulkan kedermawanan kolektif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan dalam mendorong perubahan sosial seperti pengentasan kemiskinan, perwujudan kesejahteraan publik, keadilan sosial, dan penguatan demokrasi (Latief, 2013).

Sementara dalam konteks filantropi Islam adalah sebuah konsep kedermawanan yang berakar kuat dalam ajaran Islam, bukan sekadar tindakan sukarela, melainkan bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab sosial seorang Muslim. Di mana prinsip-prinsipnya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Adapun elemen dalam filantropi Islam adalah Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) meskipun masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menciptakan sistem dukungan

sosial yang komprehensif (Makhrus, 2024).

Zakat sebagai pilar utama filantropi Islam dan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (*nisab* dan *haul*). Zakat memiliki ketentuan yang sangat spesifik mengenai jenis harta yang dizakatkan (misalnya emas, perak, hasil pertanian, perniagaan, dan penghasilan), jumlah yang harus dikeluarkan (*nisab*), serta waktu pengeluarannya (*haul*). Distribusi zakat juga telah ditetapkan secara jelas kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) yang meliputi: fakir, miskin, amil, *mualaf*, *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (pejuang di jalan Allah), dan *ibnusabil* (musafir yang kehabisan bekal). Tujuan utama zakat adalah membersihkan harta, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan.

Infak adalah pengeluaran harta yang bersifat sukarela untuk tujuan kebaikan, baik untuk kepentingan individu maupun umum. Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki batasan *nisab*, *haul*, atau jenis harta yang spesifik. Seseorang dapat berinjak kapan saja dan berapa saja sesuai kemampuannya di mana infak dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk kerabat, anak yatim, orang miskin, atau untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya, sehingga infak lebih menekankan pada kedermawanan dan semangat berbagi tanpa adanya kewajiban yang mengikat secara hukum syariat seperti zakat.

Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan infak. Sedekah mencakup segala bentuk pemberian kepada orang lain, baik materi maupun non-materi, dengan niat

ikhlas karena Allah SWT. Misalnya, sedekah non-materi antara lain senyuman, perkataan yang baik, membantu orang lain dengan tenaga, atau menyingkirkan duri di jalan. Sedekah bersifat sangat fleksibel, tidak terikat jumlah, waktu, atau jenis harta. Dalam Islam, setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas dianggap sebagai sedekah. Konsep sedekah menunjukkan bahwa filantropi tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan spiritual yang lebih luas.

Wakaf adalah penyerahan sebagian harta benda (baik benda bergerak maupun tidak bergerak) yang dimiliki oleh individu atau badan hukum untuk dimanfaatkan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu demi kepentingan umum atau tujuan keagamaan. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, melainkan harus dikelola secara produktif agar manfaatnya dapat terus mengalir secara berkelanjutan. Misalnya, wakaf meliputi tanah untuk masjid, sekolah, rumah sakit, sumur, atau bahkan wakaf uang yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan untuk kepentingan umat, di mana wakaf berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan jangka panjang, menciptakan aset yang terus memberikan manfaat lintas generasi (Fauzia, 2016).

Tabel 1 : perbedaan filantropi Islam dengan filantropi konvensional.

Fitur	Filantropi Islam	Filantropi Konvensional
Sumber dan landasan	Al-Qur'an, Hadis (wahyu Ilahi). Bagian dari ibadah.	Nilai kemanusiaan, etika universal, dorongan moral, peraturan hukum.
Bentuk utama	Zakat (wajib, terikat nisab & asnaf), Infaq (sukarela, umum), Sedekah (luas, bisa non-materi), Wakaf (aset produktif, abadi).	Donasi uang/barang, sumbangan sukarela, yayasan amal, <i>corporate social responsibility</i> (CSR), dan <i>volunteering</i> .
Motivasi utama	Kewajiban agama, mencari ridha Allah dan pahala, membersihkan harta dan jiwa, syukur nikmat.	Kemanusiaan & empati, tanggung jawab sosial, membangun citra positif, insentif pajak.
Orientasi tujuan	Jangka panjang dan berkelanjutan (melalui wakaf), keadilan sosial dan pemerataan kekayaan, pemberdayaan umat.	Penanganan isu sosial spesifik (kemiskinan, pendidikan, kesehatan), bantuan langsung (<i>charity</i>), pembangunan kapasitas.
Fleksibilitas	Terikat aturan spesifik (terutama zakat dan wakaf), namun infak dan sedekah lebih fleksibel.	Umumnya lebih fleksibel dalam jenis bantuan, jumlah, dan penerima, tergantung fokus lembaga.
Konsep kepemilikan	Harta adalah milik Allah, manusia hanya pemegang amanah.	Harta adalah kepemilikan pribadi yang disumbangkan secara sukarela.
Contoh Institusi	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Nazhir Wakaf (pengelola wakaf).	Palang Merah Internasional, UNICEF, yayasan swasta, LSM lingkungan, lembaga sosial lainnya.

B. Nilai dan Prinsip dalam Filantropi Islam

Filantropi Islam tidak hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai luhur yang membentuk masyarakat yang adil, peduli, dan berkelanjutan.

1. Keadilan (*al-Adl*). Keadilan adalah inti dari filantropi Islam, misalnya zakat sebagai mekanisme wajib untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan mencegah penumpukan harta pada segelintir orang, sehingga dalam konsep ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak atas sebagian harta orang lain yang telah mencapai *nisab* yang mampu menciptakan keadilan dalam distribusi sumber daya. Di mana filantropi Islam berupaya menciptakan masyarakat yang seimbang, di mana hak-hak kaum dhuafa terpenuhi dan tidak ada penindasan ekonomi.
2. Kepedulian sosial (*al-Ihsan*). Filantropi Islam sangat menekankan pada kepedulian dan empati terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk merasakan penderitaan orang lain dan bergerak untuk membantu. Infak dan sedekah adalah manifestasi langsung dari kepedulian sosial ini, di mana individu secara sukarela memberikan bantuan tanpa paksaan, semata-mata karena dorongan hati nurani dan keimanan. Kepedulian ini tidak hanya terbatas pada sesama Muslim, tetapi meluas kepada seluruh umat manusia dan bahkan makhluk hidup lainnya yang mencerminkan nilai universalitas Islam.
3. Keberlanjutan (*al-Istidama*). Aspek keberlanjutan sangat menonjol dalam filantropi Islam, terutama

melalui instrumen wakaf. Wakaf dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan mengelola aset wakaf secara produktif, manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Hal ini berbeda dengan bantuan konsumtif yang habis dalam sekali pakai, sehingga dalam konsep keberlanjutan dalam filantropi Islam juga mendorong pemberdayaan, di mana bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga berupa pelatihan keterampilan, modal usaha, atau akses pendidikan, sehingga penerima bantuan dapat mandiri dan berdaya dalam jangka panjang yang bertujuan untuk menciptakan lingkaran kebaikan yang terus berputar, di mana penerima manfaat hari ini bisa menjadi pemberi manfaat di masa depan (Makhrus et al., 2024).

Dalam filantropi Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip sebagai suatu integral yang tidak hanya memandang aspek spiritual saja, melainkan juga secara sosial. Adapun prinsip-prinsip dalam filantropi Islam sebagai berikut :

1. Keikhlasan (*ikhlas*)

Prinsip ini adalah prinsip fundamental dalam setiap ibadah dan amal dalam Islam. Tindakan filantropi harus dilakukan dengan niat yang murni karena Allah Swt semata, tanpa mengharapkan pujian, pengakuan, atau balasan dari manusia. Keikhlasan memastikan bahwa pahala dari amal tersebut diterima sepenuhnya oleh Allah Swt.

2. Pertanggungjawaban (*accountability*) dan transparansi

Dalam konteks filantropi Islam khususnya dalam tata kelola oleh lembaga atau organisasi filantropi Islam,

sehingga prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat ditekankan. Dana yang terkumpul harus dikelola dengan amanah, dicatat dengan baik, dan disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Laporan keuangan dan kegiatan pun juga harus transparan kepada donatur dan masyarakat umum hal ini untuk menjaga kepercayaan dan memastikan efektivitas penyaluran bantuan.

3. Prioritas (*aulawiyyat*)

Praktik kedermawanan sangat dianjurkan dan selalu memprioritaskan dalam penyaluran bantuan, sehingga bantuan kedermawanan hendaknya didahulukan kepada kerabat terdekat yang membutuhkan, tetangga, atau mereka yang berada dalam kondisi darurat dan paling membutuhkan. Prioritas ini pun juga bisa diberikan pada program-program yang memiliki dampak sosial terbesar dan paling mendesak.

4. Tidak Riba

Filantropi Islam secara tegas menghindari segala bentuk praktik riba (bunga) dalam pengelolaan dan pengembangan dana khususnya dalam pengelolaan objek wakaf. Investasi atau aktivitas ekonomi yang terkait dengan dana filantropi harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba dan spekulasi yang tidak etis.

C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dikenal sebagai agenda 2030 yang menjadi seruan universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang

menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Selain itu adanya SDGs merupakan kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) dengan cakupan yang lebih luas. Berdasarkan situs resmi SDGs United Nation, SDGs diadopsi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, hal ini merupakan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet, sekarang dan di masa depan. Oleh sebab itu, SDGs terdiri dari 17 Tujuan yang merupakan seruan mendesak untuk bertindak oleh semua negara maju dan berkembang dalam kemitraan global.

SDGs dalam pandang *Islamic Development Bank* (IsDB) telah mengintegrasikan SDGs dalam kerangka kerjanya. Adapun fokus IsDB adalah pada pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan martabat manusia di negara-negara anggotanya dengan menekankan pada prinsip kemakmuran bersama, martabat manusia, pertumbuhan berkelanjutan, ketahanan, dan kemitraan. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga menjadikannya bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, SDGs dipahami sebagai upaya pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Bappenas menekankan pendekatan lokalisasi SDGs, yang berarti tujuan-tujuan global ini harus diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan prioritas pembangunan di tingkat nasional dan subnasional.

Kesadaran mengakhiri kemiskinan harus berjalan

seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi disamping mengatasi perubahan iklim dan berupaya melestarikan lautan dan hutan. SDGs yang menekankan sifat yang universal berlaku untuk semua negara tanpa terkecuali, baik negara maju maupun berkembang sehingga harus berpartisipasi dalam pencapaiannya. SDGs juga bersifat terintegrasi dan tidak terpisahkan sehingga setiap tujuan saling terkait dan tidak dapat dicapai secara parsial. Adapun 17 tujuan SDGs sebagai berikut :

1. Tanpa kemiskinan (*no poverty*). Tujuan ini berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun, yang saat ini diukur dengan orang-orang yang hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari. Ini mencakup pengurangan separuh proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensinya menurut definisi nasional, serta implementasi sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk lantai dasar, dan mencapai cakupan yang substansial bagi kaum miskin dan rentan.
2. Tanpa kelaparan (*zero hunger*). Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Dalam hal ini mencakup memastikan akses bagi semua orang, terutama yang miskin dan dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*good health and*

well-being). Tujuan ini berupaya memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua di segala usia, hal ini mencakup pengurangan angka kematian ibu dan anak, pengakhiran epidemi penyakit menular seperti AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan melalui air, dan penyakit menular lainnya.

4. Pendidikan berkualitas (*quality education*). Tujuan ini bertujuan untuk memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas setara serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, hal ini mencakup memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif.
5. Kesetaraan gender (*gender equality*). Tujuan ini berfokus pada pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan, hal ini mencakup pengakhiran semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana pun, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan dan eksploitasi seksual dan jenis eksploitasi lainnya.
6. Air bersih dan sanitasi layak (*clean water and sanitation*). Tujuan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, hal ini mencakup pencapaian akses universal dan setara terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, serta pencapaian akses yang memadai dan setara terhadap sanitasi dan kebersihan

- bagi semua.
7. Energi bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*). Tujuan ini berupaya memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, hal ini mencakup peningkatan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global secara substansial, serta peningkatan tingkat global efisiensi energi dua kali lipat.
 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*decent work and economic growth*). Tujuan ini mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, serta pekerjaan layak untuk semua, hal ini mencakup pencapaian tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi, dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan padat karya.
 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur (*industry, innovation, and infrastructure*). Tujuan ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.
 10. Berkurangnya kesenjangan (*reduced inequalities*). Tujuan ini berfokus pada pengurangan ketidaksetaraan di dalam dan antar negara, hal ini mencakup pencapaian dan pemeliharaan pertumbuhan pendapatan bagi 40 persen penduduk terbawah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta pemberdayaan dan promosi

- inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua.
11. Kota dan permukiman berkelanjutan (*sustainable cities and communities*). Tujuan ini bertujuan untuk menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, hal ini mencakup peningkatan inklusi, urbanisasi yang terencana dan dikelola secara partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta perlindungan dan pengamanan warisan budaya dan alam dunia.
 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*responsible consumption and production*). Tujuan ini berupaya memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, hal ini mencakup implementasi Kerangka Kerja Program 10 Tahun tentang Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dengan semua negara maju memimpin, dengan mempertimbangkan kemampuan negara berkembang.
 13. Penanganan perubahan iklim (*climate action*). Tujuan ini menyerukan tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, hal ini mencakup penguatan ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara, serta integrasi langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.
 14. Ekosistem lautan (*life below water*). Tujuan ini berfokus pada pelestarian dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan, hal ini mencakup pencegahan dan pengurangan polusi laut dari semua jenis, khususnya dari aktivitas berbasis darat, termasuk puing-puing laut dan polusi nutrisi.
 15. Ekosistem daratan (*life on land*). Tujuan ini bertujuan

untuk melindungi, merestorasi, dan mempromosikan penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara lestari, memerangi pengurusan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, hal ini mencakup pelestarian, restorasi, dan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan dan air tawar pedalaman serta layanan ekosistemnya.

16. Perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh (*peace, justice, and strong institutions*). Tujuan ini mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, hal ini mencakup pengurangan semua bentuk kekerasan secara signifikan di mana pun, serta pengakhiran penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnerships for the goals*). Tujuan ini berupaya memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, hal ini mencakup peningkatan dukungan internasional untuk implementasi yang efektif dan bertarget dalam membangun kapasitas di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional dalam mengimplementasikan semua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

D. Relevansi SDGs dengan Nilai-Nilai Islam

Keberadaan filantropi Islam memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs,

sehingga mengatasi tantangan sosial-ekonomi dan mempromosikan kesejahteraan dengan berpegang kepada prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Dirie et al., 2024). Maka, dengan demikian nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang mendalam dan intrinsik dengan SDGs. Banyak prinsip dasar dalam Islam secara alami selaras dengan semangat dan tujuan SDGs, menjadikannya kerangka moral dan etika yang kuat untuk mendukung implementasinya. Keterkaitan ini bukanlah kebetulan, melainkan cerminan dari visi Islam yang komprehensif tentang kesejahteraan manusia dan alam semesta. Adapun relevansi nilai-nilai Islam dengan SDGs sebagai berikut :

1. Keadilan sosial dan pemerataan

Inti dari ajaran Islam adalah keadilan (*adl*) dan pemerataan sosial. Konsep ini secara fundamental sejalan dengan tujuan-tujuan SDGs yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Filantropi Muslim, melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. Zakat, sebagai pilar ketiga Islam, bukan sekadar sedekah sukarela, melainkan kewajiban sosial-ekonomi yang memastikan bahwa sebagian kekayaan orang kaya didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak, termasuk fakir miskin.

Hal ini secara langsung menargetkan SDG 1 (tanpa kemiskinan) dan SDG 2 (tanpa kelaparan). Filantropi Muslim di Indonesia, menegaskan bagaimana praktik-praktik ini telah lama berkontribusi pada kesejahteraan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan

(Latief, 2023), bahkan secara eksplisit filantropi Islam berakar pada prinsip-prinsip keadilan sosial, kasih sayang, dan redistribusi kekayaan, menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mencapai SDGs (Azlan & Abdullah, 2023), sehingga hal ini menunjukkan bahwa motivasi spiritual di balik tindakan ini mendorong umat Muslim untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas, melampaui batas-batas individu.

2. Peran keuangan Islam

Sistem keuangan Islam dengan landasan etika yang kuat, secara alami selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional, keuangan Islam melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maisir* (judi), serta menekankan pada bagi hasil dan investasi pada sektor riil yang produktif, sehingga adanya penekanan pada investasi etis dan bagi hasil ini menjadikan keuangan Islam sebagai mitra alami bagi SDGs (Laldin & Djafri, 2021).

Instrumen keuangan Islam seperti *Sukuk* (obligasi syariah), *Takaful* (asuransi syariah), *Mudharabah* (bagi hasil), dan *Musyarakah* (kemitraan) dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan (SDG 9), mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif (SDG 8), serta mendukung inisiatif lingkungan (SDG 13). Untuk mendukung hal tersebut perlu menyerukan reformasi dalam keuangan Islam untuk lebih mengoptimalkan potensinya bagi SDGs, termasuk pengembangan produk inovatif, peningkatan transparansi, dan fokus yang lebih kuat pada investasi berdampak (Khan, 2019). Apalagi, secara filosofi

di balik keuangan Islam, yang berpusat pada *Maqasid al-Shariah* (tujuan hukum Islam), meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan-tujuan ini sangat relevan dan beresonansi dengan sifat holistik SDGs sehingga memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan sosial.

3. Lingkungan dan keseimbangan

Islam mengajarkan konsep *khalifah* (kekhalfahan), di mana manusia dipandang sebagai penjaga bumi dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekologis. Konsep ini menuntut penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab, menghindari pemborosan (*israf*) dan kerusakan (*fasad*). Prinsip ini sangat selaras dengan SDGs yang berfokus pada lingkungan, seperti SDG 6 (air bersih dan sanitasi layak), SDG 7 (energi bersih dan terjangkau), SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), SDG 13 (penanganan perubahan iklim), SDG 14 (ekosistem lautan), dan SDG 15 (ekosistem daratan). Ajaran Islam mendorong umatnya untuk menjadi agen perubahan positif dalam menjaga kelestarian lingkungan, dari pengelolaan air yang efisien hingga perlindungan keanekaragaman hayati.

4. Pendidikan dan kesejahteraan

Penekanan Islam pada ilmu pengetahuan (*ilm*) dan pentingnya pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang gender, secara langsung mendukung SDG 4 (pendidikan berkualitas). Sejak awal, Islam telah mendorong umatnya untuk mencari ilmu, yang dianggap

sebagai jalan menuju pencerahan dan kemajuan, hal ini mencakup pendidikan formal, informal, dan seumur hidup. Selain itu, konsep ummah (komunitas Muslim global) menekankan saling mendukung dan bertanggung jawab atas kesejahteraan anggotanya. Solidaritas sosial ini sejalan dengan tujuan kesehatan (SDG 3), memastikan akses terhadap layanan kesehatan bagi semua, dan pengurangan ketidaksetaraan (SDG 10), dengan menjamin bahwa tidak ada anggota komunitas yang tertinggal dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang.

5. Kemitraan dan kolaborasi

Prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan *ukhuwah* (persaudaraan) dalam Islam mendorong kerja sama dan kolaborasi lintas batas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Spirit ini sangat relevan dengan SDG 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan), yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Islam mengajarkan bahwa kekuatan terletak pada persatuan dan kerja sama, dan bahwa tantangan global memerlukan solusi kolektif. Ini menciptakan landasan moral bagi kemitraan yang inklusif dan efektif dalam mengatasi masalah-masalah global yang kompleks.

Filantropi Islam, dengan akar yang kuat dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah, memiliki peran historis dan kontemporer yang signifikan dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks SDGs, filantropi Islam menawarkan kerangka kerja

yang unik dan instrumen yang kuat untuk mendukung pencapaian agenda global ini dengan mengoptimalkan instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang semuanya memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada SDGs.

Zakat, sebagai pilar ketiga Islam, adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk mendistribusikan sebagian kekayaan mereka kepada delapan golongan yang berhak, termasuk fakir miskin. Hal ini menandakan bahwa secara langsung mengatasi kemiskinan ekstrim dan kelaparan dengan prinsip redistribusi kekayaan, adalah kerangka kerja yang kuat untuk mencapai SDG 1 dan 2. Selain itu, dana filantropi Islam dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan dasar, obat-obatan, dan fasilitas medis bagi masyarakat yang membutuhkan. Wakaf, khususnya wakaf tunai atau wakaf produktif, dapat mendanai pembangunan rumah sakit, klinik, atau program kesehatan jangka panjang dengan mengidentifikasi keuangan sosial Islam sebagai instrumen penting untuk mencapai SDG 3.

Potensi filantropi Islam sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan sangat besar dan masih dapat dioptimalkan untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pencapaian SDGs. Filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan yang mampu mendorong perubahan struktural dan berkelanjutan. Dengan populasi Muslim global yang mencapai miliaran jiwa, potensi dana yang dapat dihimpun dari zakat, wakaf, infak, dan sedekah adalah sangat besar. Estimasi menunjukkan bahwa triliunan dolar dapat diakumulasikan dan didistribusikan secara global. Jika dikelola secara efektif dan strategis, dana ini

dapat dialokasikan untuk proyek-proyek SDGs berskala besar baik di tingkat lokal maupun internasional, mengatasi kesenjangan pembiayaan yang signifikan dalam mencapai Agenda 2030.

Lembaga seperti *Islamic Development Bank* (IsDB) telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam skala global untuk pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur di negara-negara anggotanya. Namun, koordinasi global yang lebih kuat dan platform yang terintegrasi diperlukan untuk memaksimalkan aliran dana ini ke area yang paling membutuhkan dan selaras dengan prioritas SDGs. Ini termasuk pengembangan mekanisme yang memungkinkan donasi lintas batas yang efisien dan transparan, serta pembentukan kemitraan strategis dengan organisasi pembangunan internasional dan pemerintah.

Filantropi Islam secara inheren bersifat etis dan bertanggung jawab secara sosial, sebuah karakteristik yang sangat selaras dengan konsep investasi berdampak (*impact investing*). Investasi berdampak mencari keuntungan finansial sekaligus dampak sosial dan lingkungan yang positif. Prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maisir* (judi), serta penekanan pada bagi hasil dan keadilan, secara alami mendorong investasi pada sektor riil yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Keuangan Islam, termasuk filantropi, dapat diarahkan pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen seperti Sukuk hijau atau wakaf produktif yang mendanai proyek energi terbarukan, pertanian berkelanjutan,

atau perumahan terjangkau. Konsep *Maqasid al-Shariah* (tujuan hukum Islam), yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka filosofis yang kuat. *Maqasid* menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi dan sosial harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan holistik bagi individu dan masyarakat, yang beresonansi dengan sifat interkoneksi SDGs yang luas.

Dengan mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang mendasar, seperti kemiskinan, kelaparan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta kesehatan, filantropi Islam berkontribusi secara langsung pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi dan peluang terbuka, kualitas hidup secara keseluruhan meningkat, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada tingkat kebahagiaan. Laporan seperti *World Happiness Report* (2025) secara konsisten menunjukkan korelasi kuat antara kesejahteraan subjektif dengan faktor-faktor seperti dukungan sosial, pendapatan, kesehatan, kebebasan, kemurahan hati, dan tidak adanya korupsi—semua area yang secara langsung atau tidak langsung ditargetkan oleh SDGs dan dapat didukung oleh filantropi Islam. Filantropi, dengan esensinya yang mendorong empati dan solidaritas, tidak hanya memberikan bantuan material tetapi juga membangun ikatan sosial dan rasa kebersamaan yang esensial bagi kebahagiaan kolektif.

Untuk memaksimalkan dampak filantropi Islam terhadap SDGs, diperlukan pengembangan model pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan inovatif. Penggunaan teknologi digital, seperti platform *crowdfunding* berbasis syariah, aplikasi zakat dan wakaf, serta teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas, dapat merevolusi cara dana dihimpun dan didistribusikan. Selain itu, adanya peningkatan minat dalam studi filantropi Islam, mengindikasikan bahwa ada dorongan akademis dan praktis untuk inovasi dan pengembangan lebih lanjut dalam sektor ini. Inovasi ini akan memungkinkan identifikasi penerima manfaat yang lebih tepat, pelacakan dampak yang lebih akurat, dan respons yang lebih cepat terhadap krisis atau kebutuhan mendesak yang sejalan dengan target SDGs (Huda et al., 2023).

Salah satu kekuatan utama filantropi Islam adalah kemampuannya untuk beroperasi pada tingkat akar rumput, memberdayakan komunitas lokal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pendekatan berbasis komunitas ini sangat efektif dalam mencapai tujuan SDGs yang memerlukan solusi yang disesuaikan dengan konteks lokal dan partisipasi aktif dari masyarakat. Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk membangun dan mengelola fasilitas pendidikan atau kesehatan yang dikelola oleh komunitas, atau zakat dapat disalurkan untuk program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Kewirausahaan sosial, yang sering didukung oleh filantropi Islam, dapat menciptakan peluang ekonomi dan memberdayakan individu untuk mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan sementara tetapi juga membangun kapasitas dan ketahanan komunitas, menciptakan solusi berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan dan mempromosikan swasembada, sejalan dengan prinsip "*tidak meninggalkan siapa pun*" dari SDGs (Almarri & Meewella, 2015)

BAB 2

REGULASI DAN KERANGKA HUKUM FILANTROPI ISLAM

A. Regulasi Filantropi Islam di Tingkat Nasional

Filantropi Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dana keagamaan secara sistematis. Peran negara dalam mengatur dan memastikan tata kelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) menjadi sangat vital demi menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah Republik Indonesia, melalui regulasi yang komprehensif, berupaya menciptakan sistem pengelolaan filantropi Islam yang tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga sah menurut syariat Islam. Instrumen hukum yang diterbitkan mengatur secara terperinci aspek-aspek penting seperti penghimpunan dana, penyaluran kepada penerima manfaat, serta pengawasan terhadap efektivitas penggunaan dana sosial tersebut.

Salah satu regulasi utama yang menjadi fondasi dalam pengelolaan zakat adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini memberikan legitimasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya untuk mengelola zakat secara profesional, akuntabel, dan transparan. Di sisi lain, dalam konteks wakaf, pemerintah juga memainkan peran sentral

BAB 3

INSTRUMEN FILANTROPI ISLAM DAN KONTRIBUSINYA PADA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Berdasarkan laporan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa lebih dari 700 juta individu di seluruh dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, sementara ketimpangan semakin memburuk di beberapa negara. Hal ini disoroti oleh fakta bahwa pembangunan global telah mencapai kemajuan di beberapa bidang. Selain itu, tren ini menunjukkan perlunya program sosial dan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi isu-isu masalah sosial dan ekonomi struktural secara komprehensif. Salah satu metode yang relevan untuk membantu menopang pembangunan sosial dan ekonomi adalah filantropi Islam (Khan & Haneef, 2022).

Filantropi Islam yang mencakup zakat, wakaf, infak, dan sumbangan amal lainnya. Komponen-komponen ini sangat penting dalam kerangka kerja ekonomi Islam karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan keberlanjutan dalam masyarakat. Di luar peran mereka dalam redistribusi kekayaan, keempat instrumen ini telah terbukti secara efektif mengatasi tantangan sosial dan lingkungan kontemporer, seperti kemiskinan, kesenjangan

BAB 4

KONTRIBUSI FILANTROPI ISLAM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

A. Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan

Zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penerima zakat (mustahik) melalui bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan. Dari mustahik yang dapat mengembangkan dana tersebut diharapkan pada akhirnya tidak lagi tergolong sebagai mustahik karena telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri (Riza, 2021). Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat dalam Islam yaitu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi umat. Dengan pendekatan produktif, dana zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek yang bersifat konsumtif tetapi menjadi investasi jangka panjang. Pengelolaan zakat produktif ini memerlukan pendampingan yang berkelanjutan dari pengelola zakat (amil) untuk memastikan bahwa dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai dengan tujuan dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik.

Untuk memastikan pendistribusian zakat produktif berjalan efektif dan memberikan dampak optimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, ada beberapa kriteria-kriteria yang menjadi persyaratan mustahik

BAB 5

STRATEGI PENGUATAN FILANTROPI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Peningkatan Kesadaran dan Literasi Filantropi Islam

Filantropi Islam menyimpan potensi besar dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Meski demikian, potensi ini tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh kesadaran dan pemahaman yang memadai dari masyarakat secara luas. Sebagai bentuk kepedulian sosial, filantropi berperan penting dalam mempererat solidaritas antar warga serta mendorong perbaikan kualitas hidup bersama. Di Indonesia, aktivitas filantropi telah terorganisasi dalam berbagai bentuk seperti zakat, infak, dan sedekah, yang memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Praktik ini tidak semata-mata dilandasi oleh kewajiban agama, tetapi juga tumbuh dari rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Kesadaran akan pentingnya filantropi juga mencakup lebih dari sekadar memberikan bantuan materi, melainkan juga memahami secara mendalam makna dan dampak positif dari tindakan tersebut (Adi et al., 2024).

- Abdullah, M. (2025). Zakat and Waqf: Towards Achieving Sustainability, Health, and Well-Being. In B. H. Aboul-Encin, G. H. Rassool, N. Benajiba, J. Bernstein, & M. E. Faris (Ed.), *Contemporary Islamic Perspectives in Public Health* (hal. 106–111). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781009231268.017>
- Adebayo, R. I. (2020). Utilizing Zakat for Attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Nigeria. *International Conference of Zakat*, 231–242. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.233>
- Alam, A., Nashiruddin, A., Bafana, F. A., Bashir, M. S., & Alimusa, L. O. (2024). Implementing Waqf Forests in Indonesia: A SWOT and Internal-External Factor Evaluation Analysis. *International Journal of Environmental Impacts*, 7(3), 475–483. <https://doi.org/10.18280/ije.070309>
- Ali, K. M., Beik, I. S., Jannah, M., & Kassim, S. (2021). The role of waqf forests in the prevention of natural disasters in Indonesia. *BWI Working Paper Series (BWPS)*, 2(2), 1–11.
- Ali, K. M., & Kassim, S. (2020). Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement? *Etikonomi*, 19(2), 349–364. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.16310>
- Anim, N. A. H. M., Suffarruddin, S. H., Najib, N. M., & Sabarudin, N. A. (2023). Ensuring the sustainability of sadaqah based crowdfunding platforms: The role of gamification and user experience. *The Journal of MuHat and Islamic Finance Research*, 20(1), 35–48. <https://doi.org/10.33102/jmifr.475>
- Anoraga, B. (2024). A Decade of Charitable Crowdfunding and Its Impacts on the Social Justice Trajectory of Islamic

- Philanthropy in Indonesia. *Advances in Southeast Asian Studies*, 17(1), 5–24. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0094>
- Azwar, A. (2023). The role of Islamic philanthropy in green economy development: Case in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2 December), 40–55. <https://doi.org/10.53840/ijiefer105>
- Aini Nur, & Iqbal Irfany, M. (2024). Strategi Pengembangan Hutan Wakaf Bogor Menggunakan Pendekatan ISM. *Al-Muzara'Ah*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.29244/Jam.12.1.1-25>
- Azwar Iskandar. (2023). The Role Of Islamic Philanthropy In Green Economy Development: Case In Indonesia. *International Journal Of Islamic Economics And Finance*. <https://doi.org/10.53840/Ijiefer105>
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 1001–1016. <https://doi.org/10.30868/Am.V10i02.3184>
- Baznas. (2025). *Baznas*. <https://diy.baznas.go.id/news-show/BAZNASDIY>
- Baznas Boyolali. (2023). *Baznas Kabupaten Boyolali Audit Atas Laporan Keuangan 2023*. 2023. https://baznasboyolali.or.id/baznas-kabupaten-boyolali-audit-atas-laporan-keuangan-2023/?utm_source=chatgpt.com
- Baznas Humas. (2023). *Baznas Tekankan Pentingnya Prinsip 3A dalam Pengelolaan Zakat*. <https://baznas.go.id/news-show>
- Bstract, A. (2024). *Pembangunan Daerah Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Implementasi Zakat*.

- 03(02), 177–192.
- Budiarto, U. (2021). *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional*. 2021. <https://kneks.go.id/isuutama/29>
- Bwi. (2025). *Pemberdayaan umat melalui wakaf*. 2025. https://www.bwi.go.id/884/2013/01/11/pemberdayaan-umat-melalui-lembaga-wakaf/?utm_source=chatgpt.com
- Cillo, V., Borin, E., Thomas, A., Chaturvedi, A., & Faggioni, F. (2023). The role of crowdfunding in endorsing responsible open innovation for shared value co-creation: a systematic literature review. *European Journal of Innovation Management*, 26(7), 278–307. <https://doi.org/10.1108/EJIM-03-2022-0131>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2019). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 131(X), 1–11. https://dsnmu.or.id/?s=SUKUK&post_types=all
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2024). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698.
- Dairoby, A., & Akbar, M. F. (2023). The Role of Zakat in Achieving SDGs: A Literature Review. *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 773–779.
- Diallo, A. T., & Gundogdu, A. S. (2021). *Economic Empowerment, Zakat, Waqf, and Social Infrastructure BT - Sustainable Development and Infrastructure: An Islamic Finance Perspective* (A. T. Diallo & A. S. Gundogdu (ed.); hal. 77–93). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67094-8_5

- Fauzia, A. (2016). *Filantropi islam, sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan Negara di Indonesia*. Gading Publishing.
- Fitri Yessi, Rini, R., & Amilin, A. (2024). Analisis Pelaporan Berbasis Website untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1).
- Farisi, S. Al, & Ibadurrahman, Y. (2024). The Role of Zakat in Advancing Environmental Initiatives and Empowering Communities through a Green Economy-Based Approach. *Indonesian Conference of Zakat*, 743–759. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2023.611>
- Firdaus, R., Nur, M. M., Murtala, M., & Usman, A. (2022). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 89–100. <https://doi.org/10.29103/E-Mabis.V23i1.807>
- Ghazi, A., Ashar, K., & Manzilati, A. (2025). The Management of Productive Waqf Land for Agriculture to Attain Sustainable Social Wellbeing: A Study of the Sub-Branch Administrator of an Islamic Organization in Malang City. *Journal of International Conference Proceedings*, 7(3), 681–694. <https://doi.org/10.32535/jicp.v7i3.3723>
- Hasyim, F. (2018). Gerakan Filantropi Islam di Amerika. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 14(1), 16–31.
- Huda, E. N., Tohirin, A., & Luqmana, M. A. A. (2023). A bibliometric analysis of Islamic philanthropy. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 3(1), 97–124.
- Hadi Ryandono, M. N., & Hazami, B. (2016). Peran Dan

- Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Inferensi*, 10(1), 239. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.239-264>
- Hadijah, S., Nuraeni, M., Rufaida, E. R., Adriani, N., & Pratiwi, P. A. (2024). *International Journal of Social Science and Human Research Comparative Analysis of Zakat Implementation in Three ASEAN Countries (Indonesia , Malaysia , and Singapore) from 2021 to 2023 : A Study on Regulations and Practices*. 07(11), 8769–8779. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i11-83>
- Hadjar, I. (2006). Syary' at Islam Dan Hukum Positif. *Al-Mawardi*, xvi, 1–15.
- Hafandi, A., & Handayati, P. (2021). Is cash waqf linked sukuk (cwls) less than ideal according to islamic laws? *Estudios de Economia Aplicada*, 39(12). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6207>
- Hamat, Z. (2016). Harmonization of Business Zakat and Taxation in Malaysia. *The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance*, 2, 183–189. <https://doi.org/10.18515/dbem.m2016.n01.ch16>
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 327. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>
- Hadyantari, F. A. (2022). Realizing SDGs in Indonesia Through Productive Waqf. *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.7454/meis.v9i2.148>
- Halik, A. C., Jamaluddin Madjid, & Amiruddin K. (2025). Transforming Society Through Zakat: Economic Empowerment, Poverty Alleviation, and SDGs Achievement in Indonesia –a Case Study of Baitul Maal

- Hidayatullah (BMH). *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3 SE-Articles), 549–567. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7548>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hussain, Z. (2024). *Enhancing Transparency and Accountability in Sadaqah Crowdfunding Platforms: Leveraging Blockchain Technology for Optimal User Experience BT - Sustainability and Financial Services in the Digital Age* (N. Mansour & L. M. Bujosa Vadell (ed.); hal. 351–367). Springer Nature Switzerland.
- Habibulloh, H. (2023). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 023. <https://doi.org/10.69552/Alashlah.V2i1.1845>
- Hidayatullah, A. (2018). *Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Program Kebencanaan*.
- Ismi, F. (2024). *Hutan Wakaf, Tawarkan Konservasi Berkelanjutan*. Jabarprov.Go.Id.
- Indonesia, B. W. (2012). *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*. 2012. https://www.bwi.go.id/783/2012/05/16/aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com
- Indriana, G., Yani, S. A., Lestari, N. A., Hamka, N. S., Devina, K., Harpin, M., Aulia, I., Fitri, R. Il, Lestari, D., Sembilanbelas, U., & Kolaka, N. (n.d.). *Memotret*

- Peluang Dan Tantangan Hukum Islam*. 1–7.
- Ihsan, H., Eliyanora, E., Fauzi, N., Gustina, G., & Echchabi, A. (2020). *Strategies and Tools for Effective Awqaf Asset Management*. <https://doi.org/10.4108/eai.1-11-2019.2294009>
- Istikorini, Y., & Sari, O. Y. (2022). Management Strategies of a Productive Waqf-Based Forest in Bogor, Indonesia. *Jurnal Sylva Lestari*, 10(2), 211–222. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/view/1064/969>
- Jauhari, M. S. (2024). *Putusan Perkara Syariah*. June. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6562>
- Khan, T. (2019). Reforming Islamic finance for achieving sustainable development goals. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 32(1).
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah*. 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>. Synergy
- Kasdi, A. (2015). Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 362–379.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>
- Kasdi, A. (2018). The empowerment of productive waqf in Egyptian al-azhar for education and its relevance to be implemented in Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(11), 1839–1851.

- Kasmad, R. (2021). Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 26–37. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>
- Kementrian Agama. (2022). *Islam, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. https://kemenag.go.id/moderasi-beragama/islam-pluralisme-dan-multikulturalismenbsp-oqfeej?utm_source=chatgpt.com
- Kementrian keuangan indonesia. (20225). *Sukuk Wakaf Ritel*. 2025. https://www.kemenkeu.go.id/cwls?utm_source=chatgpt.com
- Karimah, D. A., Pamuncak, M. B., & Mubin, M. K. (2023). The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices. *Suhuf*, 35(2), 31–38. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i2.23018>
- Khan, F., & Haneef, M. A. (2022). Religious Responses To Sustainable Development Goals: an Islamic Perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 161–179. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1453>
- Kadir, S. (2024). Filantropi Islam Dalam Aksi: Transformasi Limbah Plastik Di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di POI Panda Kawatuna Menjadi Sumberdaya Bernilai Islamic Philanthropy In Action: Transforming Plastic Waste In The Final Waste Disposal Area At POI Panda Kawatuna Into A Valuable Resource. *J Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2286–2306. <https://doi.org/10.56338/Jks.V7i6.5471>
- Kholifah, A., & Suryaningsih, S. A. (2023). Peran Wakaf Produktif Dalam Mendukung Kesehatan Di Masa Pandemi Pada Wakaf Mandiri Surabaya. *Jurnal*

- Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(2), 67–78.
- Laldin, M. A., & Djafri, F. (2021). The role of Islamic finance in achieving sustainable development goals (SDGs). In *Islamic finance and sustainable development: A sustainable economic framework for muslim and non-muslim countries* (pp. 107–126). Springer.
- Latief, H. (2010). Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis. In *Gramedia Pustaka Utama*.
- Latief, H. (2013). Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, 28(1), 123–139.
- Latief, H. (2023). Reconsidering Muslim philanthropy and sustainable development in Indonesia. In *Philanthropy in the Muslim World* (pp. 307–322). Edward Elgar Publishing.
- Lazismu. (2023). *Prinsip-prinsip Dasar Zakat dan Harta Menurut Agama Islam*. 2023. <https://info.lazismujatim.org>
- Lazismu Kendal. (2025). *The Power Of LPJ*. Lazismu. https://lazismukendal.org/the-power-of-lpj/?utm_source=chatgpt.com
- Lestari, N. P., Syaifullah, Affan, I., & Herianingrum, S. (2024). The Nexus Between Zakat, Population, Scientific and Technical Journal Articles, and Economic Growth: Panel Data Analysis in Muslim-Majority Countries. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 77–85. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20241pp77-85>
- Nazaruddin, N. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.47766/ibrah.v1i1.548>

- Negara. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 1.*
- Nur, S., & Dzaton, S. (2024). *Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur 'an Dan Hadis. 04(1), 35–51.*
- Nurhidayah, A., & Yazid, M. (2019). Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf. *Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14.*
- Nafi'Hasbi, M. Z., & Widayanti, I. (2022). Optimization of Management of Islamic Philanthropy Based on Productive Ownership Efforts for Empowering the Economic Independence. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1).*
- Nurhasanah, N. (2023). Zakat & Sustainable Development Goals (SDGs): A Review. *Ekonomi Islam Indonesia, 5(2).* <https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.275>
- Nasril, M. (2024). *Wakaf Uang: Inovasi Filantropi Modern.* Kemenag.Go.Id.
- Novrizaldi. (2022). *Organisasi Filantropi Perlu Refleksi Dan Tata Diri, Jangan Sampe "Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga."* Kemenkopmk.Go.Id.
- Nuradi, Nurul Huda, & Husnul Khatimah. (2024). Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(6), 3546–3559.*
- Makhrus, M. (2024). Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial. *Litera Inti Aksara.*
- Makhrus, M., Hasan, I., & Santoso, S. E. B. (2024). Islamic Philanthropy and Social Services in Improving Community Welfare in Indonesia. *Islamic Economics Journal, 10(2), 150–162.*
- Maghfirah, M. (2021). Zakat Management and Poverty

- Alleviation in Indonesia. *JURISDICTIE*, 11(2), 286–313. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.9261>
- Marpaung, A. (2020). Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 2109–2116. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1143>
- Marx, A. (2019). Public-private partnerships for sustainable development: Exploring their design and its impact on effectiveness. *Sustainability (Switzerland)*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/su11041087>
- Maulana, A. (2021). Implementasi Hospital Bylaws Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. *Jurnal JURISTIC*, 2(03), 236. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2675>
- Mutamimah, M., Alifah, S., Gunawan, G., & Adnjani, M. D. (2021). ICT-based collaborative framework for improving the performance of zakat management organisations in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 887–903. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0154>
- Merdekasari, N. F. (2023). Manajemen Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Rumah Sakit “Pusat Kesehatan Umum ‘Aisiyyah” Boyolali. *Ziswaf Asfa Journal*, 1(2), 157–168. <https://doi.org/10.69948/Ziswaf.12>
- Online, J., Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin, M. (2017). *Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) 2017*. 18(1), 124–144.
- Perwakilan, D., Republik, R., & Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. 1.*
- Putri, R. N., Febrian, A., & Damayanti, K. (2024). *Peran*

Etika Bisnis Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf
Introduction Zakat dan wakaf merupakan dua pilar
utama dalam ekonomi Islam yang memiliki peran sentral
dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi umat Muslim .
Zakat , sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang. 2(1),
11–20.

- Piliyanti, I., & Awirya, A. A. (2022). Promoting Islamic philanthropy in Islamic higher education of Indonesia. In *Islamic Philanthropy: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics* (hal. 213–228). Springer.
- Pyanov, A., Drannikova, E., Shevchenko, E., & Kochkarova, Z. (2021). Sustainable development of non-profit and non-governmental organizations: Financial and organizational mechanisms. *E3S Web of Conferences*, 250. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125004008>
- Pangestu, R. I., & Arminingsih, D. (2023). *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Dompot Ummat Kalimantan Barat. 1.*
- Patries H., K., Areros, W. A., & Sampe, S. (2015). *Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Kota Bitung. 6.*
- Pertaminawati, H. (2025). *Peran Filantropi Islam Wakaf Dalam Kebencanaan. 08(1).*
- Rahmita, D., Hardiansyah, I., & Rambe, W. S. (2025). *Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. 2.*
- Republika, D., Pratiwi, G., & Ali, A. M. H. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Objek Wakaf Benda Bergerak. 19(1), 55–68.*

- Rahmayati, R., & Badawi, A. (2024). Waqf and Sustainability Efforts: Islamic Philanthropy Against Global Change. *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal ...*, 3(1), 10–17. <http://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei/article/view/73%0Ahttp://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei/article/download/73/23>
- Razak, D., & Dawami, Q. (2020). *Achieving Islamic Social Finance Goals through Zakat, Waqf, and Sadaqa in Selected Countries: Issues and Challenges*. 38–45. <https://doi.org/10.5220/0010114500380045>
- RI, H. K. (2020). *Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hutan Wakaf*. Bwi.Go.Id.
- Riza, M. S. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137–159.
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf Dan Zakat. *DIMENSI - Journal Of Sociology*, 12(1), 8–18.
- Rudianto, S., Tanjung, H., Ayuniyyah, Q., & History, A. (2022). Sumber Daya Alam Dan Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Syariah Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 2579–6453.
- Sabiq, A. F., Agama, I., Negeri, I., & Salatiga, I. (2021). *Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No . 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19 The Utilization of Zakat in Accordance with MUI ' s Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic*. 14(1).
- Sedekah, D. A. N., Perspektif, D., & Anggraini, M. (2024). *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan*

- Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat*. 2(12), 491–505.
- Shah, R. N. R. N., & Hassan, R. (2017). Zakāh Collection and Distribution Framework in Federal Territory of Kuala Lumpur: A Study on Selected Islamic Banking Institutions. In *International Journal Of Management and Applied Research* (Vol. 4, Issue 1, pp. 3–16). <https://doi.org/10.18646/2056.41.17-002>
- Susetyo, D. D., & Suheni, D. (2022). Proyek Percontohan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif Di Era Khalifah Usman Bin Affan. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–79.
- Salma, U., Azizah, A., Suryana, A. M., & Choirin, M. (2021). The Impact of Zakat Against Poverty Alleviation, Inequality & Economic Growth (Case Study of Indonesia). *5th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS ISSN: 2655-6251*, 4, 189–200.
- Saprida, Raya, F., & Umari, Z. F. (2024). Management and Allocation Of Productive Zakat To Enhance The Economic Welfare Of Mustahik. *ISLAMICECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 27–44.
- Saprida, S., Meriyati, M., Choiriyah, C., Umari, Z. F., & Arifin, I. (2025). Cash Waqf: An Analysis of the Legality of Productive Waqf Management for Sustainable Development (SDGs). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(02), 273–286.
- Sarib, S., Hayati, F. A., Mokodenseho, S., Lantong, S. M., & Mamonto, M. (2024). Analysis of the Role of Zakat, Sadaqah, and Infaq in the Community Economy for Poverty Alleviation in Indonesia. *West Science Islamic*

- Studies*, 2(02), 71–79. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.820>
- Setyowati, R. D. (2025). The Synergy of Islamic Philanthropy and SDGs: Pathways to Economic Sustainability in Indonesia. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 1–12.
- Shehu, M., & Abba, A. (2020). Humanitarian crisis and sustainable development: perspectives and preferences of internally displaced persons in the northeastern Nigeria. *Journal of International Humanitarian Action*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s41018-020-00084-2>
- Siregar, K. E. (2024). Optimizing the Role of Waqf in Sustainable Development through an Islamic Education Perspective: A Comprehensive Literature Study. *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia ...*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.59107/ri>
- Sirisawat, S., Chatjuthamard, P., Kiattisin, S., & Treepongkaruna, S. (2022). The future of digital donation crowdfunding. *Plos One*, 17(11 November), 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275898>
- Sulistyowati, Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Ascarya, & Widiastuti, T. (2022). Issues and challenges of waqf in providing healthcare resources . *Islamic Economic Studies*, 30(1), 2–22. <https://doi.org/10.1108/ies-09-2021-0034>
- Semmawi, R., Bakri, A. A., Susanto, E., Kalsum, U., & Natsir, I. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Indonesia. *Edunomika*, 15(1), 37–48.
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan*

- Wakaf*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.21043/Ziswaf.V6i2.6415>
- Syarhuddin, I., Amaliyah, F. F., Syarifudin, E., & Jazuli, S. (2023). Implementasi Dana Zakat Untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas: Studi Kasus Program BNPB-BAZNAS. *Tamaddun Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 48–65.
- Wulandari, W., & Amdar, A. F. (2024). Pengaruh Program Zakat Dan Infaq Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia. *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 2(1), 1–23.
- Yasmita. (2015). *Transpormasi Sosial Dan Budaya Dalam Pengadilan Agama Dampak Implementasi Ecourt*. 6.
- Zaenurrosyid, Sholihah, H., & Sarjuni. (2021). Ziswaf Penopang Kesejahteraan Masyarakat Lerep Kab. Semarang. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 4(2), 2407–2415.
- Zahara, H. S., Meisya Zahra, Arini Prawita, Silvia Zahra Syahidah, & Elis Nurhasanah. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 31–43. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>
- Zakat, A., Fikri, N., & Palangka, K. (2023). *Transparansi penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat nurul fikri kota palangka raya*. 7(2), 70–82.
- Zakat, B. A. (2022). *Baznas*. <https://www.baznas.go.id/>

INDEKS

A

accountability 7
adaptif 13
administratif 25, 26, 28, 29, 87,
99, 168
Agustari, & Toni Kurniawan
139
akumulasi 86
Almarri & Meewella 22
Amar 1, 143
Andatu 49, 143
Aswarm 47, 143

C

crowdfunding 21, 85, 107, 141,
144, 146, 158

D

Dairoby & Akbar 67, 69
Dakwah 127
Diallo & Gundogdu 63
digitalisasi 30, 123, 141

E

ekonomi ii, vi, x, 3, 6, 8, 9, 10,
12, 13, 15, 16, 18, 21, 22,
24, 25, 27, 29, 30, 31, 33,
49, 50, 51, 53, 56, 57, 58,
59, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 77, 79, 82, 83, 92,

96, 97, 99, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 110,
111, 112, 114, 115, 116,
117, 118, 120, 129, 130,
131, 135, 137, 138, 139,
142, 155, 167, 169

ekonomi syariah vi, 49, 167
eksplisit 16, 26, 44, 45
empati 5, 6, 21, 119
empowering people 127

F

filantropi v, vi, vii, ix, x, xiv, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 28, 29, 30, 31, 39, 40,
41, 54, 55, 61, 62, 63, 66,
68, 69, 72, 78, 81, 84, 86,
87, 88, 89, 90, 92, 93, 94,
96, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124,
125, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 141,
142

filantropi Islam v, vi, vii, ix, x,
xiv, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 16,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 26,
28, 29, 31, 39, 40, 41, 61,
62, 63, 66, 68, 69, 78, 81,
84, 86, 87, 88, 89, 90,

- 92, 93, 94, 96, 114, 115,
116, 117, 118, 120, 121,
123, 124, 125, 127, 128,
129, 130, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139,
141, 142
- filantropi konvensional 5
- G**
- good governance 139
- H**
- Hadi Ryandono & Hazami 54,
58, 59
- Hadjar 48, 148
- Hafandi & Handayati 34
- harmonisasi 42, 48, 53, 54, 55,
56
- Hilman Latief 1
- Hisamuddin 37, 148
- Huda 22, 142, 147, 153
- hukum vi, 3, 4, 5, 17, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 65, 167
- Hukum Islam 44, 143, 145,
149, 150, 151
- hukum positif 23, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 50, 52,
53, 54, 55, 56
- I**
- ideologi 48
- implementasi 10, 13, 14, 45, 46,
49, 50, 54, 96, 103, 167,
169
- Indonesia 1, 9, 15, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 31, 34, 36,
37, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 53, 57, 58,
59, 72, 77, 86, 91, 94, 95,
105, 113, 119, 120, 124,
125, 128, 130, 133, 134,
135, 136, 137, 140, 143,
144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 152, 153, 154,
155, 157, 158, 159, 163,
164, 165, 166, 167, 168
- Infak xiv, 2, 3, 6, 41, 78, 81,
82, 84, 92, 109, 110, 111,
127, 143
- infrastruktur v, vi, 12, 16, 20,
31, 49, 50, 56, 57, 68, 69,
70, 75, 76, 77, 79, 83, 87,
105, 106, 108, 112
- inovasi x, 12, 22, 30, 84, 85, 87,
88, 106
- Integrasi 48, 49, 50, 55, 116,
146, 151
- interpretasi hukum syariah 45
- Islam v, vi, vii, ix, x, xiii, xiv,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 61, 62, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 73, 75,
78, 81, 84, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 96, 97,
103, 105, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121,

122, 123, 124, 125, 127,
128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142,
143, 145, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169
Istikorini & Sari 95

K

Kahfi & Zen 36
Kasdi 24, 32, 37, 43, 56, 136,
150
keadilan ix, 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15,
16, 20, 35, 36, 48, 50, 51,
62, 63, 65, 78, 83, 105,
134, 138
kemandirian ekonomi 69, 82,
97, 99
kepentingan publik 37
kesejahteraan hidup masyarakat
21
kesejahteraan sosial v, 15, 18,
56, 61, 83, 86, 119, 120,
126, 130
kesenjangan ekonomi vi, 3, 6,
64
Ketidaksesuaian antara interpre-
tasi 45
keuangan Islam 16, 17, 20, 27
khalifah 17, 89, 116
kolaborasi x, 18, 27, 42, 60, 62,
87, 112, 113, 117, 130,
132, 168
konservasi lingkungan vi, 89,
115, 118

L

Latief 1, 2, 16, 152
legalisasi 27
Lembaga amil zakat 37, 40, 42

M

Makhrus iii, iv, 3, 7, 123, 129,
141, 153, 163
Maqasid al-Shariah 17, 21
Marx 88, 154

N

Nafi'Hasbi & Widayanti 62
Nazaruddin 27, 29, 52, 152
nazhir 25, 27, 30, 39, 53, 58, 59
Nur & Dzatun 51
Nurhidayah & Yazid 35

P

partnerships for the goals 14
pembangunan v, vi, ix, x, 3, 5,
9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 24, 25, 26, 34, 56,
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64,
66, 67, 68, 69, 71, 72, 73,
75, 76, 77, 78, 80, 81, 82,
84, 87, 88, 92, 96, 105,
106, 107, 109, 111, 119,
132, 133, 134, 137, 138,
139
pembangunan berkelanjutan v,
vi, ix, x, 9, 13, 14, 16, 18,
19, 20, 62, 63, 69, 72, 73,
77, 119, 133, 134, 138
Pendidikan xiv, 11, 17, 75, 83,
105, 127, 149, 152, 156

Penegakan hukum 24
pengentasan kemiskinan 2, 10,
20, 63, 65, 66, 67, 70, 78,
82, 83, 94, 103, 133, 134
pertumbuhan ekonomi 9, 10,
12, 16, 62, 67, 69
pidana ii, 28, 29
Piliyanti & Awirya 62, 78
politik 13, 48, 129
program sosial dan kemanusiaan
81, 84, 107
Putri 35, 37, 154, 166

Q

quality education 11

R

Rahmayati & Badawi 90, 94
Razak & Dawami 70, 79, 83,
84, 89, 92
reduced inequalities 12
regulasi 23, 24, 25, 26, 27, 28,
31, 36, 39, 45, 58, 59,
112, 130, 139

S

Sabiq 32, 33, 156
Sedekah xiv, 2, 3, 4, 5, 35, 36,
41, 78, 81, 84, 109, 126,
127, 143, 156
Shah & Hassan 55
solidaritas vi, 21, 62, 81, 82, 85,
105, 119, 121, 122
Sulistyowati 76, 158
sumber daya keuangan 35, 71,
73, 78, 79, 80, 84, 85,
86, 93

Sustainable Development Goals
(SDGs) 61, 144, 153
syariah vi, 8, 16, 21, 23, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 34, 35, 36,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 90,
101, 105, 110, 111, 114,
126, 131, 134, 141, 142,
167

T

teknologi informasi 27, 40, 42
transparansi 7, 8, 16, 21, 26, 29,
30, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
54, 55, 80, 84, 85, 86, 88,
93, 107, 111, 113, 120,
123, 138, 139, 140, 141
Turki 72, 91, 94

W

Wakaf xiii, xiv, 2, 4, 5, 7, 19,
24, 30, 31, 32, 34, 35, 37,
38, 39, 43, 52, 53, 56,
57, 58, 59, 69, 70, 73,
75, 76, 94, 95, 105, 106,
107, 108, 109, 114, 126,
127, 136, 143, 145, 146,
148, 149, 150, 151, 153,
154, 155, 156, 157, 158,
159, 164
Wulandari & Amdar 103

Y

Yasmita 50, 159

Z

Zaenurrosyid 30, 39, 159

Zakat x, xiii, xiv, 2, 3, 5, 15,

19, 23, 26, 27, 31, 32, 33,

35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,

44, 45, 52, 54, 55, 63, 65,

66, 67, 68, 86, 94, 97, 99,

100, 103, 104, 105, 115,

118, 122, 126, 127, 128,

136, 141, 143, 144, 145,

146, 147, 148, 149, 150,

152, 153, 154, 155, 156,

157, 158, 159, 164

BIODATA PENULIS

Makhrus, lahir di Pamekasan, 30 Maret 1986 menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 2014 menjadi dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan pangkat akademik Lektor. Jabatan struktural di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu Wakil Dekan I (2023-2027), Wakil Dekan (2020-2023), Sekretaris Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (2016-2020), Ketua Bidang UMP Press (2016), Anggota *Student Scientific Center* Biro Kemahasiswa dan Alumni (2014-2016).

Dalam bidang penelitian telah mendapatkan hibah penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, Diktis Kemenag, Risetmu, dan Kemdikbud Ristek Dikti, sementara pengabdian masyarakat dari LPPM UMP dan Kemdikbud Ristek Dikti. Publikasi ilmiah dalam bentuk artikel di berbagai jurnal dan prosiding, yaitu: *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Wahana Akademika Kopertais Jawa Tengah*, *Jurnal Masharif al-Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya*, *JSSH : Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, *Atlantis Press*, *Malaysian E Commerce Journal (MECJ)*, *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan UIN Walisongo*,

Warta LPM Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) STIE AAS, dan Alhamra: Jurnal Studi Islam.

Buku akademik (referensi dan buku ajar) yang telah diterbitkannya adalah *Manajemen Asuransi Syariah* (2017), *Aktivisme dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat* (2018), *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (2019), *Kapita Selektta Hukum Ekonomi Syariah* (2019), *Manajemen Fundraising Zakat* (2020), *Ekonomi Makro Islam* (2020), *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat* (2022), *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial* (2024)

Nova Fauzian Ristawati lahir di Brebes pada 01 Januari 2003. Saat ini merupakan mahasiswa aktif Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto angkatan 2021. Pengalaman profesionalnya meliputi magang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Karang kobar Purwokerto (September 2023-Januari 2024) membantu dalam proses pengkajian dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan, layanan informasi nasabah dan ketentuan layanan digital banking serta telah menyelesaikan program magang Pengadilan Agama Purwokerto (Februari-Juni 2024) dengan fokus observasi persidangan perkara perdata dan membantu administrasi perkara.

Dalam bidang kekayaan intelektual, berhasil mendaftarkan Hak Cipta untuk karyanya berupa poster edukasi berjudul "Inovasi Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia KCP Karangkobar Purwokerto dalam Pembiayaan Proyek Ramah Lingkungan" (Januari 2023) serta berhasil mendaftarkan Hak Cipta untuk karyanya

berupa poster edukasi berjudul "Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Asal-Usul Anak Pada Pernikahan Tidak Sah (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwokerto)" pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Pencatatan EC00202456586 (Juni 2024). Dalam lingkungan kampus, aktif sebagai sekretaris divisi humas Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2021-2022). Serta aktif di bidang Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai anggota divisi kewirausahaan (2022-2023). Serta aktif sebagai sekretaris divisi Ilmu Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (2023).

Amalia Saumi lahir di Bandung pada 29 September 2002. Saat ini merupakan mahasiswa aktif Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto angkatan 2021. Pengalaman profesionalnya meliputi magang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purbalingga Soedirman (September 2023-Januari 2024) membantu dalam proses pengkajian dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan, layanan informasi nasabah dan ketentuan layanan digital banking serta telah menyelesaikan program magang Pengadilan Agama Purwokerto (Februari-Juni 2024) dengan fokus observasi persidangan perkara perdata dan membantu administrasi perkara.

Dalam bidang kekayaan intelektual, berhasil mendaftarkan Hak Cipta untuk karyanya berupa poster edukasi berjudul "Praktik Gadai Emas dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga" pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Pencatatan EC000583764

(Januari 2023) serta berhasil mendaftarkan Hak Cipta untuk karyanya berupa poster edukasi berjudul ”Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Asal-Usul Anak Pada Pernikahan Tidak Sah (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwokerto)” pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Pencatatan EC00202456586 (Juni 2024). Dalam lingkungan kampus, aktif sebagai sekretaris divisi humas Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2021-2022) serta aktif sebagai bendahara umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam (2023).

Indi Nikmatul Kamaliah, lahir di Brunei pada tanggal 1 April 2004. Menyelesaikan studi S1 di Program Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama kuliah, aktif terlibat dalam berbagai organisasi kampus, yang membantu mengasah keterampilan kepemimpinan dan kerja sama tim. Memiliki kecintaan besar terhadap Al-Qur’an dan telah meraih berbagai prestasi di bidang tilawah. Salah satu prestasi yang terakhir diraih adalah menjadi Juara Kedua dalam Women’s Qur’an Recitation Competition pada *The 6th International Sports and Art Festival 2024* yang diselenggarakan oleh Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (FKPTKIS). Selain itu, juga meraih Juara 1 MTQ Putri pada CIEF UNNES Tingkat Nasional Tahun 2024.

Kontribusi di bidang kekayaan intelektual diwujudkan melalui perolehan sertifikat Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2023 sebagai bentuk penghargaan atas karya orisinal yang telah dihasilkan dalam bidang akademik. Sebagai bagian dari

perjalanan akademis, telah mengikuti magang MBKM di Bank Muamalat Purbalingga di bidang perbankan syariah dan di Pengadilan Agama Purwokerto, yang memberikan pengalaman berharga dalam dunia hukum ekonomi syariah. Aktif mengajar seni baca Al-Qur'an baik di instansi maupun secara privat. Mengajar Al-Qur'an menjadi cara saya untuk terus berbagi pengetahuan serta memperdalam pemahaman saya terhadap Al-Qur'an.

Yanuar Eki Riyadi adalah sosok akademisi muda dengan profil langka dan komitmen luar biasa, yang kini tengah menempuh dua program sarjana secara simultan di dua benua: Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia (IPK 3,75/4,00) dan Sarjana Syariah di International University of Africa, Khartoum, Sudan (IPK 4,47/7,00). Prestasi akademisnya yang cemerlang ini juga diakui melalui penganugerahan Beasiswa Sang Surya untuk pendidikan selama dua tahun, menggarisbawahi dedikasi dan kapasitas intelektualnya. Lahir dan dibesarkan di Banyumas, semangatnya untuk memahami Hukum Ekonomi Syariah secara komprehensif tidak hanya berhenti pada ranah teoretis; penulis memperkaya pemahaman praktisnya melalui magang strategis di Pengadilan Agama Kelas II A Purwokerto dan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Bank Muamalat KCU Purwokerto, yang memberinya wawasan langsung mengenai implementasi prinsip ekonomi Islam di lanskap keuangan Indonesia.

Pengalaman internasionalnya di Sudan semakin mengasah jiwa kepemimpinan dan kemampuan organisasinya. Sebagai Menteri Sekretariat Organisasi pada Persatuan Pelajar Indonesia Sudan, penulis memainkan

peran vital dalam menjaga efisiensi administrasi dan mengkoordinasikan kolaborasi sinergis antara 7 kementerian dan 2 lembaga. Tanggung jawab kepemimpinan ini berlanjut dengan perannya sebagai Sekretaris Umum di Pengurus Wilayah Khusus Masyarakat Ekonomi Syariah (PWK MES) Sudan sejak Januari 2023, di mana ia dengan cakap mengelola dinamika organisasi dan layanan administratif. Di luar kiprah akademis dan organisasinya, penulis juga menunjukkan dedikasi tinggi pada bidang pendidikan sebagai pendidik di Pesantren Modern Islam Zam-Zam Muhammadiyah Cilongok (Juni 2023 - Juni 2024). Di sana, penulis tidak hanya mentransfer ilmu Al-Qur'an, tajwid, dan bahasa Arab, tetapi juga menjadi pembimbing karakter bagi 30 santri. Keterlibatannya dalam masyarakat juga tercermin saat penulis bertugas sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) untuk Komite Pemilihan Luar Negeri Khartoum pada awal 2023, menunjukkan kesadaran sipilnya bahkan saat berada di perantauan.

Penulis dibekali dengan serangkaian keterampilan esensial yang mendukung perjalanan akademis dan profesionalnya. Ini mencakup *soft skills* krusial seperti *problem solving* yang tajam, manajemen proyek yang efektif, dan kemampuan berkomunikasi yang persuasif, serta penguasaan teknis *software* MS Office dan Google Office. Kefasihannya dalam berbahasa Arab (*advance*) dan Inggris (*intermediate*), selain bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, menjadi aset berharga dalam studi lintas budaya dan interaksi globalnya. Minatnya yang mendalam pada administrasi perkantoran dan akuntansi, yang terus diasah melalui berbagai kursus relevan, memberikan landasan praktis yang solid, memperkuat pemahaman komprehensifnya tentang

implementasi praktis prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks keuangan modern yang dinamis.

FILANTROPI ISLAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Filantropi Islam yang memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sarat dengan nilai-nilai kedermawanan, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama, telah menginspirasi jutaan Muslim di seluruh dunia untuk berbuat kebajikan dalam berbagai bentuk dan gerakan. Namun, seringkali potensi luar biasa ini belum sepenuhnya terinternalisasi dan terintegrasi secara optimal dalam agenda pembangunan yang lebih luas, sehingga buku ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, menawarkan kerangka pemikiran yang komprehensif tentang bagaimana filantropi Islam dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengelola filantropi Islam secara profesional, transparan, dan akuntabel, pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk memaksimalkan dampaknya, serta merenungkan kembali potensi filantropi Islam sebagai solusi alternatif dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Diterbitkan Oleh:

Penerbit



Litera Inti Aksara
Perum Bukit Lestari Blok E-10, Banteran,
Sumbang Banyumas. Telp. +62 859-7330-9727
E-mail : litera.aksara@gmail.com

ISSN 978-623-88969-6-7



9

786238

896967